

Application of the Lex Specialis Principle in Addressing Child Sexual Violence by Biological Parents

Winda Aryati

Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang

windaaryti@gmail.com

Abstract

*Sexual violence against children committed by biological parents constitutes a complex human rights violation, as it occurs within family power relations that are difficult to reach through external oversight. Indonesian regulation addresses this issue through three overlapping legal regimes, namely the Criminal Code, the Child Protection Law, and the Sexual Violence Crimes Law, yet prior studies have rarely examined how these three regimes should relate to one another, particularly through the principle of *lex specialis derogat legi generali*, when the perpetrator holds the status of biological father. This study aims to analyze the application of criminal provisions to a reported case of sexual intercourse committed by a father against his biological child that remains under legal process, and to formulate the appropriate hierarchy among the three regulations. This study employs normative legal research with a statute approach and a case approach, referring to a case reportedly occurring in the Banten region. The findings indicate that the reported conduct potentially fulfills the elements of criminal offenses under all three regulations at once, such that the Child Protection Law and the Sexual Violence Crimes Law should be prioritized as *lex specialis* over the Criminal Code. This study further finds that the completeness of victim protection norms on paper does not necessarily correspond with their implementation in practice, so that strengthening technical law enforcement guidelines and pursuing further harmonization among the regulations remain necessary to ensure effective child protection.*

Keywords: *Child Sexual Violence, Incest, Legal Protection, Lex Specialis*

Penerapan Asas Lex Specialis dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak oleh Orang Tua Kandung

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks, karena berlangsung dalam relasi kuasa keluarga yang sulit dijangkau pengawasan eksternal. Regulasi Indonesia mengatur persoalan ini melalui tiga rezim hukum sekaligus, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun kajian terdahulu belum banyak membahas bagaimana ketiga rezim tersebut seharusnya berelasi satu sama lain, khususnya melalui asas lex specialis derogat legi generali, ketika pelaku berstatus ayah kandung. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ketentuan pidana terhadap kasus persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung yang masih dalam proses hukum, serta merumuskan kedudukan yang tepat antara ketiga regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, merujuk pada perkara yang diberitakan terjadi di wilayah Banten. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbuatan yang diberitakan berpotensi memenuhi unsur pidana pada ketiga regulasi sekaligus, sehingga UU Perlindungan Anak dan UU TPKS semestinya diutamakan penerapannya sebagai lex specialis terhadap KUHP. Kajian ini turut menemukan bahwa kelengkapan norma perlindungan korban belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga diperlukan penguatan pedoman teknis penegakan hukum dan harmonisasi lanjutan antarregulasi untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak, Lex Specialis, Perlindungan Hukum, Relasi Kuasa

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks di seluruh dunia. Anak sebagai kelompok yang rentan secara fisik, psikologis, dan emosional, sering kali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari eksploitasi dan kekerasan. Kerentanan tersebut kerap muncul justru pada lingkungan yang semestinya menjadi tempat paling aman bagi anak, yaitu di dalam rumah sendiri, sehingga memperlihatkan betapa rapuhnya perlindungan anak di ranah domestik. Dampak kekerasan seksual pada anak bersifat berkepanjangan dan meluas, mulai dari gangguan kesehatan fisik di masa depan hingga trauma psikologis yang terus terbawa sampai dewasa, di antaranya hilangnya kepercayaan kepada orang dewasa, gangguan terkait seksualitas, perasaan tidak berdaya, serta munculnya stigma terhadap diri sendiri.¹

Indonesia sendiri termasuk negara dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang tergolong tinggi, baik yang menimpa

perempuan maupun anak. Data resmi SIMFONI-PPA yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 19.628 kasus kekerasan terhadap anak dengan 21.648 korban, sementara kekerasan seksual secara konsisten menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan setiap tahunnya.² Data lain dari Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan pula bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 4.388 kasus pengaduan hak anak, dan lebih dari separuh, yakni sekitar 56 persen, merupakan laporan kekerasan seksual terhadap anak.³ Kedua data tersebut menunjukkan bahwa fenomena kekerasan seksual di Indonesia cukup mengkhawatirkan.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga, menjamin, dan melindungi hak-hak warga negaranya, baik

¹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28, <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>; Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (September 29, 2021): 56–60, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iII.4118>.

² Kementerian PPPA, "SIMFONI PPA v.3

Tingkatkan Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak," 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/simfoni-ppa-v3-tingkatkan-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak>.

³ M. I. A. Machmudi, "Angka Kasus Kekerasan Anak Naik 34 Persen Di Tahun 2024," *Media Indonesia*, 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/748264/angka-kasus-kekerasan-anak-naik-34-persen-di-tahun-2024>.

melalui perlindungan preventif bagi calon korban maupun perlindungan represif setelah seseorang menjadi korban kejahatan.⁴ Dalam konteks perlindungan anak, negara telah menetapkan ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.⁵ Pasal 76D secara khusus melarang keras setiap tindakan persetubuhan terhadap anak, sementara Pasal 81 memberikan ketentuan pidana yang berat bagi pelaku, terlebih jika pelaku adalah orang terdekat, seperti orang tua kandung.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak tidak serta merta membuat anak di bawah umur aman dari kekerasan seksual. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik baru-baru ini yaitu kasus persetubuhan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang berlangsung dalam kurun waktu

tertentu hingga korban mengalami kehamilan.⁶ Kasus ini masih dalam proses hukum dan belum memasuki tahap persidangan untuk penetapan vonis, tetapi aparat penegak hukum telah menahan pelaku berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan pelaku telah ditetapkan sebagai tahanan. Rincian usia korban maupun durasi kekerasan yang dialami sengaja tidak diuraikan secara rinci pada bagian ini, dan hanya akan disinggung sejauh diperlukan untuk kepentingan analisis yuridis pada bagian pembahasan, demi menjaga kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Meskipun kasus tersebut masih dalam proses hukum yang berlangsung, kajian atasnya tetap relevan untuk dilakukan secara mendalam dari sudut pandang hukum pidana dalam mengatur kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Kompleksitas pengaturan kekerasan seksual di Indonesia sendiri tergambar dari tersebarnya ketentuan pidana ke dalam berbagai undang-undang sekaligus, sebagaimana terlihat pula pada kajian mengenai penyebaran konten asusila bermotif balas dendam yang mensyaratkan

⁴ Adelia Elvizar Ramadhani and Herma Setiasih, "Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (December 30, 2023): 32–52, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v12i2.211>.

⁵ Dwiki Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan,"

Jurnal Panorama Hukum 4, no. 2 (December 30, 2019): 135–45, <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3967>.

⁶ Tim Detikcom, "Kelakuan Bejat Ayah Di Pandeglang Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil," Detiknews, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8251804/kelakuan-bejat-ayah-di-pandeglang-perkosa-anak-kandung-hingga-hamil>.

penerapan KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara bersamaan.⁷ Kajian terdahulu mengenai kekerasan seksual terhadap anak umumnya berfokus pada penegakan hukum secara umum, seperti kajian Dwiki (2019) mengenai sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur,⁸ dan kajian Sorongan (2019) yang menyoroti sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak menurut KUHP,⁹ di mana pelaku dalam kedua kajian tersebut cenderung diposisikan sebagai pihak di luar struktur keluarga inti korban. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan fokus kajian secara spesifik pada persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri, sekaligus menelaah relasi antara tiga rezim hukum yang berlaku secara bersamaan, yakni KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi di ranah domestik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berupaya mengeksplorasi dan menganalisis ketentuan hukum pidana terkait tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak di bawah umur.¹⁰ Pendekatan normatif ini dioperasionalkan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan pidana yang termuat dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengaitkan ketentuan tersebut dengan fakta konkret pada kasus persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung yang terjadi di Pandeglang.¹¹ Fokus kajian meliputi aspek pengaturan, penerapan, serta mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, khususnya meningkatnya kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, serta bagaimana sistem hukum Indonesia

⁷ Moch Nobe Adrenalin Rush and Indawati, "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Disertai Pemerasan Dan Kekerasan: Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 14, no. 2 (January 15, 2026): 33–51, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i2.375>.

⁸ Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur

Dan Sanksi Yang Diterapkan."

⁹ Charles Sorongan, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP," *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019): 55, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27022/26616>.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹¹ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

merespons kasus persetubuhan oleh ayah terhadap anak, termasuk pada kasus yang terjadi di Pandeglang.

Penelitian hukum normatif ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama analisis, yang mencakup tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum pidana dan literatur yang membahas kejahatan seksual terhadap anak. Bahan hukum tersier berupa artikel ilmiah, jurnal hukum, serta sumber referensi lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

Pembahasan

Gambaran Umum Kasus Kekerasan Seksual oleh Ayah terhadap Anak Kandungnya yang di Bawah Umur di Pandeglang

Kasus persetubuhan yang diberitakan terjadi di Pandeglang menunjukkan pola kekerasan seksual yang berlangsung berulang dalam kurun waktu yang cukup panjang, mulai dari ancaman berupa pemutusan uang jajan hingga tindakan persetubuhan yang berlangsung sejak AT resmi bercerai dari ibu korban sampai korban dinyatakan mengalami

kehamilan.¹² Pelaku diberitakan memanfaatkan otoritasnya penuh sebagai orang tua terhadap korban, sehingga korban tidak memiliki ruang untuk menolak, melapor, ataupun melindungi dirinya sendiri.

Situasi semacam ini tidak semata soal ketimpangan fisik antara pelaku dewasa dan korban anak, melainkan lebih tepat dipahami melalui perspektif viktimologi, yaitu bagaimana relasi kekuasaan dalam struktur keluarga menempatkan anak pada posisi yang nyaris tidak memiliki ruang untuk menolak maupun melapor. Ramalia dan Wahidah (2024) menemukan bahwa kejahatan inses oleh ayah kandung justru terjadi di ranah privat yang semestinya menjadi tempat teraman bagi anak, sehingga korban kerap terjebak dalam ketergantungan penuh terhadap pelaku, baik secara ekonomi, emosional, maupun struktural.¹³ Studi tersebut turut mengidentifikasi bahwa hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan inses berasal dari tiga sisi sekaligus, yaitu kelemahan hukum positif yang mengaturnya, sikap aparat penegak hukum, dan sikap masyarakat sekitar yang cenderung tidak kooperatif bahkan menutup-nutupi perbuatan tersebut demi menjaga nama baik keluarga. Pemahaman ini menegaskan bahwa kerentanan

¹² Tim Detikcom, "Kelakuan Bejat Ayah Di Pandeglang Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil."

¹³ Yesa Titan Ramalia and Aisyah Putri Wahidah,

"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Oleh Ayah Kandung Berdasarkan Perspektif Viktimologi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 94.

kelompok anak dalam struktur keluarga bukan sekadar persoalan moral, melainkan persoalan sistemik yang melibatkan hukum, aparat, dan masyarakat sekaligus, terutama ketika pelaku adalah figur yang seharusnya menjadi pelindung utama anak.

Penerapan Ketentuan Hukum Pidana terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Pandeglang

Mengingat kasus ini masih dalam proses hukum dan belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, uraian berikut disusun dalam kerangka hipotetis-normatif, yaitu sejauh mana perbuatan yang diberitakan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS, tanpa bermaksud menyatakan kesalahan pelaku sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketimbang mengutip seluruh bunyi pasal secara verbatim, uraian berikut memaparkan inti norma masing-masing pasal secara ringkas, kemudian mencocokkannya dengan fakta yang diberitakan melalui tabel unsur delik. Dalam KUHP, ketentuan yang relevan yaitu Pasal 287 ayat (1) tentang persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan yang diketahui atau patut diduga belum berusia lima belas tahun, Pasal 289 tentang pemaksaan perbuatan

cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 291 tentang pemberatan pidana apabila delik kesusilaan menimbulkan luka berat atau kematian, dan Pasal 294 tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, atau anak yang berada dalam pengawasannya (KUHP). Dalam UU Perlindungan Anak, ketentuan yang relevan yaitu Pasal 76D tentang larangan memaksa anak melakukan persetubuhan, Pasal 76E tentang larangan memaksa, membujuk, atau menipu anak untuk melakukan perbuatan cabul, serta Pasal 81 dan Pasal 82 yang memuat ancaman pidana bagi pelanggaran kedua pasal tersebut, termasuk pemberatan sepertiga apabila pelaku adalah orang tua, wali, atau pengasuh anak (UU No. 35 Tahun 2014). Dalam UU TPKS, ketentuan yang relevan yaitu Pasal 4 yang menggolongkan persetubuhan terhadap anak sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual, serta Pasal 6 yang mengatur pelecehan seksual fisik, termasuk penyalahgunaan kedudukan atau kepercayaan untuk memaksa terjadinya persetubuhan (UU No. 12 Tahun 2022).

Tabel berikut memetakan unsur masing-masing pasal terhadap fakta yang diberitakan dalam kasus Pandeglang, sebagai dugaan awal yang masih memerlukan pembuktian di persidangan.

Tabel 1. Pemetaan Unsur Delik terhadap Fakta Kasus Persetubuhan oleh Ayah terhadap Anak Kandung di Pandeglang

Pasal	Unsur delik	Fakta yang diberitakan
Pasal 287 ayat (1) KUHP	Bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan; diketahui atau patut diduga korban belum berusia 15 tahun	Korban diberitakan berstatus anak kandung pelaku dan berada dalam rentang usia di bawah umur saat persetubuhan pertama kali terjadi
Pasal 289 KUHP	Memaksa melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Ancaman berupa pemutusan uang jajan diberitakan digunakan sebagai sarana pemaksaan
Pasal 294 KUHP	Perbuatan cabul terhadap anak kandung yang belum dewasa	Relasi pelaku dan korban diberitakan berstatus ayah kandung dan anak kandung
Pasal 76D jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak	Memaksa anak melakukan persetubuhan; pemberatan sepertiga jika pelaku orang tua	Korban berstatus anak di bawah umur, pelaku diberitakan berstatus orang tua kandung
Pasal 4 dan Pasal 6 UU TPKS	Persetubuhan terhadap anak; penyalahgunaan kedudukan atau kepercayaan untuk memaksa persetubuhan	Otoritas sebagai orang tua diberitakan dimanfaatkan pelaku sehingga korban tidak berdaya menolak

Pemetaan di atas menunjukkan bahwa fakta yang diberitakan berpotensi memenuhi unsur pada ketiga rezim hukum sekaligus, sehingga *concursum* norma semacam ini justru menghadirkan persoalan doktrinal tersendiri, yaitu pasal mana yang seharusnya lebih diutamakan.

Persoalan tersebut terjawab melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, UU Perlindungan Anak semestinya berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap KUHP yang bersifat *lex*

generalis, sehingga ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut yang idealnya diutamakan penerapannya. Yussyanti (2020) menemukan bahwa dalam praktik penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum justru lebih sering menggunakan KUHP, padahal UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi anak sebagai korban, mengingat KUHP belum mengatur secara eksplisit hak-hak anak korban untuk memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan seksual, dan ancaman pidana bagi pelaku

pun jauh lebih ringan dibandingkan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.¹⁴ Persoalan serupa turut ditemukan Andriansyah et al. (2023), yang memetakan bahwa kerangka hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual di Indonesia tersebar pada beberapa produk hukum sekaligus, yaitu KUHP, UU Perlindungan Anak, dan kini UU TPKS, sehingga penegakan hukum yang konsisten memerlukan kejelasan mengenai ketentuan mana yang seharusnya diutamakan pada tiap jenis kasus.¹⁵ Hal ini turut relevan dengan berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) secara efektif sejak 2 Januari 2026, yang merekodifikasi sebagian delik kesusilaan lama, di antaranya delik pencabulan dan delik cabul dalam lingkup keluarga atau inses, ke dalam penomoran pasal yang baru.¹⁶ Meski demikian, sepanjang perbuatan yang diberitakan terjadi sebelum KUHP Baru berlaku efektif, asas legalitas tetap mengharuskan penerapan ketentuan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, sehingga rujukan pada Pasal 287, 289, 291, dan 294 KUHP lama tetap relevan untuk kasus ini, sementara ketentuan KUHP Baru menjadi acuan penting bagi kasus-kasus serupa

yang terjadi setelah tanggal berlakunya.

Dengan demikian, ketiga rezim hukum tersebut sesungguhnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam satu kerangka *lex specialis* yang berlapis. UU Perlindungan Anak dan UU TPKS berkedudukan sebagai aturan khusus yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan pemulihan korban, sementara KUHP, baik yang lama maupun yang baru, tetap berfungsi sebagai kerangka umum yang mengisi kekosongan norma di luar cakupan kedua undang-undang khusus tersebut, misalnya pada aspek pemberatan pidana akibat luka berat atau kematian sebagaimana diatur Pasal 291 KUHP. Ketentuan pemberatan sepertiga pidana bagi pelaku yang berstatus orang tua dalam Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak turut menegaskan bahwa relasi kekuasaan keluarga memang menjadi pertimbangan khusus pembentuk undang-undang, sejalan dengan temuan Ramalia dan Wahidah (2024) bahwa kejahatan inses oleh ayah kandung kerap luput dari penanganan optimal justru karena berlangsung di ranah privat yang sulit diawasi, sehingga pemberatan pidana semacam ini menjadi salah satu instrumen

¹⁴ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 619–36, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.

¹⁵ Azis Andriansyah, Retno Saraswati, and Irma Cahyaningtyas, "Guardians of Innocence: Enhancing Legal Safeguards for Child Victims of

Sexual Violence in Indonesia," *Indonesia Law Review* 13, no. 3 (2023): 105–16, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n3.5>.

¹⁶ Kemenkum Jatim, "UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," Kementerian Hukum Kanwil Jawa Timur, 2025, <https://jatim.kemenkum.go.id/pusat-informasi/uu-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp>.

penting untuk mengimbangi ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur

Berdasarkan hasil analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur perlindungan anak dari kejahatan seksual, baik dalam UU Perlindungan Anak, yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, dan Pasal 76D, maupun dalam UU TPKS Bagian Keenam tentang Pelindungan Korban Pasal 42 sampai Pasal 47, korban kekerasan seksual anak berhak memperoleh sejumlah bentuk perlindungan. Korban berhak mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Anak. Korban juga berhak atas pendampingan psikologis dan hukum selama masa penyidikan dan persidangan, yang tercakup dalam Pasal 59 dan Pasal 69A UU Perlindungan Anak serta diperkuat melalui ketentuan pendampingan korban pada Pasal 42 sampai Pasal 47 UU TPKS. Selain itu, korban berhak atas rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur Pasal 59 UU Perlindungan Anak, pembatasan gerak dan hak pelaku terhadap korban sebagaimana diatur Pasal 71D, penghapusan atau pembatasan akses

informasi elektronik bermuatan kekerasan seksual sebagaimana diatur Pasal 15 huruf f, serta hak mengajukan restitusi kepada pelaku sebagaimana diatur Pasal 71D UU Perlindungan Anak *juncto* ketentuan restitusi yang lebih rinci dalam UU TPKS.

Meski demikian, kelengkapan norma di atas kertas tidak serta-merta berbanding lurus dengan pelaksanaannya di lapangan. Dalam bahasa lain, terdapat kesenjangan antara *das sollen*, yaitu apa yang seharusnya terjadi menurut norma, dengan *das sein*, yaitu apa yang senyatanya terjadi dalam praktik peradilan. Ramalia dan Wahidah (2024) menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban inses semestinya mencakup rehabilitasi dan pemulihan korban secara fisik, psikis, dan sosial, sejalan dengan poin a sampai f di atas, namun studi yang sama juga mencatat bahwa hambatan penegakan di lapangan, sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, membuat implementasinya belum optimal secara merata di berbagai daerah.¹⁷ Temuan ini sejalan dengan kajian Andriansyah et al. (2023) yang menyoroti bahwa norma budaya dan sikap masyarakat yang masih patriarkis turut memperlambat penanganan kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pemulihan, koordinasi antaraparat, dan perubahan sikap masyarakat agar

¹⁷ Ramalia and Wahidah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Oleh Ayah Kandung

Berdasarkan Perspektif Viktimologi."

perlindungan tersebut benar-benar dirasakan korban, bukan sekadar tercantum dalam teks undang-undang.¹⁸

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa kasus persetubuhan yang diberitakan terjadi di Pandeglang bukan sekadar persoalan pelanggaran pasal-pasal kesusilaan secara satu per satu, melainkan menyingkap persoalan struktural yang lebih dalam, yaitu bagaimana kerangka hukum Indonesia menangani kekerasan seksual yang berlangsung dalam relasi kuasa keluarga. Sepanjang proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, perbuatan yang diberitakan tersebut baru dapat dinyatakan berpotensi memenuhi unsur pidana dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS sekaligus, sehingga penentuan pasal mana yang seharusnya diutamakan menjadi persoalan tersendiri yang memerlukan kejelasan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Kajian ini menegaskan bahwa kelengkapan norma perlindungan anak di atas kertas tidak otomatis menjamin efektivitas penegakannya di lapangan, terutama ketika pelaku adalah figur yang memiliki otoritas penuh atas korban dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, diperlukan langkah kebijakan yang lebih

konkret dibanding sekadar imbauan umum untuk memperkuat penegakan hukum dan edukasi masyarakat. Pertama, Kepolisian dan Kejaksaan perlu menyusun pedoman teknis penerapan pasal berlapis pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga, yang secara eksplisit mengarahkan penyidik untuk mengutamakan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS ketimbang pasal kesusilaan umum dalam KUHP, sejalan dengan asas *lex specialis*. Kedua, penyidik dan penuntut umum perlu memperoleh pelatihan khusus untuk mengenali pola relasi kuasa dalam kasus inses keluarga, mengingat kerentanan korban dalam kasus semacam ini berbeda karakteristiknya dari delik kesusilaan pada umumnya. Ketiga, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak perlu mendapatkan alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai untuk menjamin pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial korban benar-benar terlaksana, bukan sekadar tercantum sebagai hak normatif dalam undang-undang. Keempat, harmonisasi lanjutan antara KUHP Baru, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS perlu terus didorong agar tumpang tindih pengaturan tidak menjadi celah yang dimanfaatkan untuk meringankan pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak di masa mendatang.

¹⁸ Andriansyah, Saraswati, and Cahyaningtyas, "Guardians of Innocence: Enhancing Legal

Safeguards for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia."

Daftar Pustaka

- Adelia Elvizar Ramadhani, and Herma Setiasih. "Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (December 30, 2023): 32–52. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v12i2.211>.
- Andriansyah, Azis, Retno Saraswati, and Irma Cahyaningtyas. "Guardians of Innocence: Enhancing Legal Safeguards for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia." *Indonesia Law Review* 13, no. 3 (2023): 105–16. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n3.5>.
- Apriyansa, Dwiki. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (December 30, 2019): 135–45. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3967>.
- Ivo Noviana. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>.
- Kemenkum Jatim. "UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." Kementerian Hukum Kanwil Jawa Timur, 2025. <https://jatim.kemenkum.go.id/pusat-informasi/uu-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp>.
- Kementerian PPPA. "SIMFONI PPA v.3 Tingkatkan Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak," 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/simfoni-ppa-v3-tingkatkan-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak>.
- Machmudi, M. I. A. "Angka Kasus Kekerasan Anak Naik 34 Persen Di Tahun 2024." *Media Indonesia*, 2025. <https://mediaindonesia.com/humaniora/748264/angka-kasus-kekerasan-anak-naik-34-persen-di-tahun-2024>.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (September 29, 2021): 56–60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iII.4118>.
- Ramalia, Yesa Titan, and Aisyah Putri Wahidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Oleh Ayah Kandung Berdasarkan Perspektif Viktimologi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 94.
- Rush, Moch Nobe Adrenalin, and Indawati. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Disertai Pemerasan Dan Kekerasan: Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 14, no. 2 (January 15, 2026): 33–51. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i2.375>.
- Sorong, Charles. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP." *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019): 55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index>.

- php/lexcrimen/article/view/27022/26616.
- Tim Detikcom. “Kelakuan Bejat Ayah Di Pandeglang Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil.” Detiknews, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8251804/kelakuan-bejat-ayah-di-pandeglang-perkosa-anak-kandung-hingga-hamil>.
- Yusyanti, Diana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 619–36. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.